



PENETAPAN

Nomor 41/G/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

1. **MERTHA ARDIANINGSIH, S.E.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kalibokor Kencana 2/36-A RT/RW 004/005 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ARIF FARIDZI, S.E., AK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perum Serpong Riverside Residence RT/RW 003/008 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. YUDI YUSNANDI, S.H.M.H.,
2. MUNADI AFRIZAL, S.H.,
3. ANGGA ERLANDA, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Advokat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YUDI YUSNANDI & REKAN, yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Nomor : 96 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.032/YY&R/SK-PTUN/IX/2023 tertanggal 31 Juli 2023, domisili elektronik munadiafrizal@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Dokter Warsito No.5, Talang Kecamatan Teluk Betung

Halaman 1 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bandar Lampung 3521;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : HERWANDI, S.ST.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : JAUFAN ISNANTO, S.ST.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3. Nama : IWAN YULIANSYAH, S.H.,M.M.
Jabatan : Kepala Seksi penetapan Hak dan Pendaftaran
4. Nama : SUHANI WULANDARI, S.H.,M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
5. Nama : LARA ALYASA, S.Tr.,M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
6. Nama : YOGI SUHENDRA, S.H.,M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
7. Nama : HASBI AL FARISI, A.Md
Jabatan : Penata Kadastral Pertama
8. Nama : EVA YUNITA, S.A.P.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
9. Nama : REGA REYHANSYAH, S.H.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Jalan Drs.Warsito Nomor 5 Teluk Betung Kota bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 178/SKu-18.71.MP.02.02/XI/2023 tertanggal 30 November 2023, domisili elektronik: ppsbalam@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/PEN-DIS/2023/PTUN.BL, tanggal 24 November 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/PEN-MH/2023/PTUN.BL, tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL, tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-PP/2023/PTUN.BL, tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat tertanggal 08 Desember 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/PEN-MH/2023/PTUN-BL, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-HS/2023/PTUN.BL, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/PEN-MH/2023/PTUN.BL, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Duduk Permohonan

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.BL, yang pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00415/Kupang Kota, Surat Ukur Sementara Nomor 02653/1985 Kecamatan Teluk Betung Utara,

Halaman 3 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan Kupang Kota, Kota Bandar Lampung, luas 128 M² atas nama Machfudz ;

Selanjutnya dalam pemeriksaan persiapan yang tertutup untuk umum tanggal 14 Desember 2023 dengan acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 08 Desember 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yang berisi pada pokoknya para Penggugat memohon untuk mencabut Gugatan dengan alasan bahwa surat gugatan ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ketika pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka untuk menyikapinya, Pengadilan berpendapat tidak perlu meminta tanggapan Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 4 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pencabutan Gugatan pada pokoknya karena Penggugat akan melakukan perbaikan/perubahan terhadap posita dan petitum gugatan terlebih dahulu mengenai kepentingan Para Penggugat, maka atas alasan tersebut selanjutnya Pengadilan berkesimpulan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Penggugat dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp-308.000.,(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah-);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Putri Sukmiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulia Alba, S.H., M.H., dan Gayuh Rahantyo SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh kami Putri Sukmiani, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Gusman Balkhan S.H., dan Gayuh Rahantyo SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yusveriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Gusman Balkhan, S.H.

Ttd

Gayuh Rahantyo, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Putri Sukmiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yusveriyanti S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya ATK	: Rp 200.000 ,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 38.000 ,-
4. Meterai	: Rp 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp 10.000 ,-
6. <u>PNBP Panggilan Penggugat/Tergugat</u>	: <u>Rp 20.000 ,-</u>

Jumlah : Rp 308.000 ,-

(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah,-)

Halaman 7 Penetapan Nomor 41/G/2023/PTUN.BL